



KELURAHAN BARU

**KEPUTUSAN LURAH BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dengan keputusan Lurah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur;
1. Lurah Baru Kecamatan pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur;
 2. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur;
 3. Unsur Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Baru selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Informasi (PPID) Kelurahan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :
 - a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Tugas dan Fungsi :
 - a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya ;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan / atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

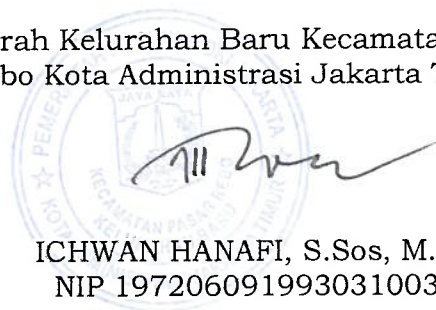
KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Baru Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Kelurahan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

Lurah Kelurahan Baru Kecamatan Pasar
Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur,



ICHWAN HANAFI, S.Sos, M.A
NIP 197206091993031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Pasar Rebo

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan
Baru Kecamatan Pasar Rebo
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 13 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN BARU KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Baru

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Baru

Anggota :

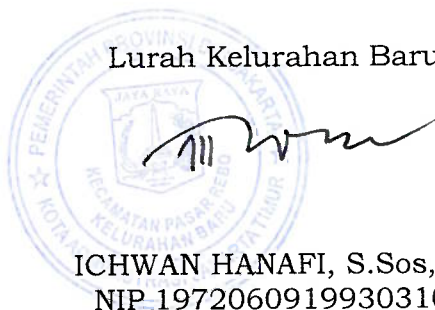
1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat.
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi dan Pembangunan.
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan.

Petugas Data dan

Informasi :

1. Tenaga Penyusun Kesra
2. Tenaga Penyusun Ekbang
3. Tenaga Penyusun Pemerintahan

Lurah Kelurahan Baru



ICHWAN HANAFI, S.Sos, M.A
NIP 197206091993031003